



PUTUSAN
Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Noto Pujo Sakti als Noto Bin Sugiono (alm)
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Km 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab.
Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Noto Pujo Sakti als Noto Bin Sugiono (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni Hardianto als Pak Rahul Bin Zainuddin Zakaria
2. Tempat lahir : Peukansot (Kab. Pidie Provinsi Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Km 26 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Hardianto als Pak Rahul Bin Zainuddin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI** Als **NOTO** Bin **SUGIONO** (Alm) dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO** Als **PAK RAHUL** Bin **ZAINUDDIN ZAKARIA** bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI** Als **NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA** dengan **Masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Yang Dibungkus Plastik Bening Berat Bersih 0,83 Gram;
- 1 (satu) Bong Terbuat Dari Botol Kaca;
- 1 (satu) Kaleng Minyak Rambut Merk Pomade Warna Biru;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 1 (satu) Handphone Merek Vivo Y17 Warna Biru;
- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 2 (dua) Mancis Warna Hijau Dan Merah;
- 9 (sembilan) Kompor Yang Terbuat Dari Timah Rokok;
- 3 (tiga) Pipet Kecil Yang Digunakan Sebagai Sekop;
- 2 (dua) Kaca Pirex Pecah;
- 1 (satu) Botol Plastik Permen Merek Happydent Warna Putih Merah Jambu;
- 1 (satu) buah Kotak Kacamata Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Young Warna Hitam Les Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Sebesar Rp.900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Vixion Dengan No. Polisi BM 2587 FI dengan No. Rangka G3E7E-0259033 No. Rangka MH3RG1810GK258548 Warna hitam merah;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa II menghubungi Saudara LELEK RAKA (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saudara LELEK RAKA (DPO) mengirinkan video sekali lihat kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Saudara LELEK RAKA (DPO) sudah meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang dibungkus dengan tisu, lalu Terdakwa II pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut, yang mana narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa II ketika narkotika jenis shabu tersebut sudah terjual. Setelah itu, Terdakwa II pergi ke rumah Saudara ANWAR EFENDI yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk bertemu dengan Terdakwa I. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II menyerahkan narkotika

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Setelah itu Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Terdakwa II kembali lagi ke rumah Saudara ANWAR EFENDI yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan hasil penjualan sebagian narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II makan di rumah tersebut, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 14.30 Kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam datang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rumah Saudara ANWAR EFENDI tersebut lalu Kepolisian menemukan: dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 17 warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening. Pada saat ditanyakan oleh Kepolisian, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka.



Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 77/BB/VI/14300/2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,83 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1452/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,83 gram diberi dengan nomor barang bukti 2204/2024/NNF milik Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2204/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI** Als **NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO** Als **PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 03.00 Terdakwa II dan Terdakwa I di sebuah rumah yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, lalu Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, dengan tujuan untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Setelah itu Terdakwa I menjual narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa I memberikan hasil penjualan sebagian narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa I dan Terdakwa II makan di rumah tersebut, tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 14.30 Kepolisian dari Polsek Bonai Darussalam datang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan rumah Saudara ANWAR EFENDI tersebut lalu Kepolisian menemukan: dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 17 warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening. Pada saat ditanyakan oleh Kepolisian, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 77/BB/VI/14300/2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,83 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1452/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,83 gram

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dengan nomor barang bukti 2204/2024/NNF milik Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** dan Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2204/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. YAMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa penangkapan berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib PS. Kanit Reskrim BRIPKA MYAMIN, S.H. mendapat informasi maraknya peredaran Narkotika di Desa Pauh. Sekira pukul 13.00 Wib PS. Kanit Reskrim berangkat menuju Desa Pauh untuk memastikan informasi tersebut, setibanya di tempat kejadian sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemantauan tempat kejadian, terlihat tempat kejadian berupa rumah berdempetan sebanyak 2 (dua) unit serta sarang walet di depan dan sekeliling rumah di pagar beton keliling, serta pintu pagar terbuat dari besi dan di pintu tersebut ada lobang kecil yang diduga merupakan tempat transaksi jual beli narkotika oleh para terdakwa. Saat hendak memasuki pagar besi ada seseorang berada di pintu pagar tersebut, kemudian didatangi orang tersebut lalu ditanya "KAMU NGAPAIN?" dijawab oleh orang tersebut "MAU MEMBELI SABU", lalu orang tersebut di bawa masuk ke dalam pagar dan ketika sudah berada didalam pagar ditemukan para terdakwa sedang duduk di lantai rumah didepannya ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk POMADE warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merk Young warna hitam les biru, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang dibungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah, 2 (dua) buah kaca pirex pecah, 3 (tiga) buah pipet kecil yang digunakan sebagai sekop, 9 (sembilan) buah kompor yang terbuat dari timah rokok. Kemudian dilakukan penggeledahan tempat ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



permen merk Happydent warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru di dalam kamar depan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap unit sepeda motor parkir di depan rumah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan di jok sepeda motor hal itu disaksikan oleh Kepala Desa Pauh yaitu saksi TIGOR TITUS HARO. Atas ditemukannya barang bukti terhadap para terdakwa dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk tindak lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FERRY ANGERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yakni Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya;

- Bahwa penangkapan berawal pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib PS. Kanit Reskrim BRIPKA MYAMIN, S.H. mendapat informasi maraknya peredaran Narkotika di Desa Pauh. Sekira pukul 13.00 Wib PS. Kanit Reskrim berangkat menuju Desa Pauh untuk memastikan informasi tersebut, setibanya di tempat kejadian sekira pukul 14.00 Wib dilakukan pemantauan tempat kejadian, terlihat tempat kejadian berupa rumah berdempetan sebanyak 2 (dua) unit serta sarang walet di depan dan sekeliling rumah di pagar beton keliling, serta pintu pagar terbuat dari besi dan di pintu tersebut ada lobang kecil yang diduga merupakan tempat transaksi jual beli narkotika oleh para terdakwa. Saat hendak memasuki pagar besi ada seseorang berada di pintu pagar tersebut, kemudian didatangi orang tersebut lalu ditanya "KAMU NGAPAIN?" dijawab oleh orang tersebut "MAU MEMBELI SABU", lalu orang tersebut di bawa masuk ke dalam pagar dan ketika sudah berada didalam pagar ditemukan para terdakwa sedang duduk di lantai rumah didepannya ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaleng minyak rambut Merk POMADE warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna hitam biru, 1 (satu) buah tas selempang merk Young warna hitam les biru, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang dibungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah mancis warna hijau dan merah, 2 (dua) buah kaca pirex pecah, 3 (tiga) buah pipet kecil yang digunakan sebagai sekop, 9 (sembilan) buah kompor yang terbuat dari timah rokok. Kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan tempat ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik permen merk Happydent warna putih merah jambu, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru di dalam kamar depan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap unit sepeda motor parkir di depan rumah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diselipkan di jok sepeda motor hal itu disaksikan oleh Kepala Desa Pauh yaitu saksi TIGOR TITUS HARO. Atas ditemukannya barang bukti terhadap para terdakwa dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk tindak lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa kesemua keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **TIGOR TITUS HARO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa tersebut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 Sekira Pukul 11.00 Wib saksi sedang berada di acara pesta kemudian saksi mendapat telepon dari saksi M.YAMIN yang menyampaikan kepada saksi agar saksi datang

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



ke tempatnya dimana telah diamankan 2 (dua) orang pelaku narkoba atas telepon tersebut saksi datang dan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, penggeledahan tempat dimana saat dilakukan penggeledahan tempat ditemukan 1 (satu) paket Narkoba yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk POMADE warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y15 warna Hitam Biru, 1 (Satu) buah tas selempang Merk Young warna Hitam les Biru, uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang dibungkus dalam plastik bening, 2 (dua) buah mancis warna Hijau dan Merah, 2 (Dua) Buah Kaca Pirex pecah, 3 (tiga) buah pipet kecil yang digunakan sebagai sekop, 9 (Sembilan) buah kompor yang terbuat dari timah rokok. Kemudian dilakukan penggeledahan tempat ditemukan 1 (Satu) buah kotak Plastik Permen Merk Happydent warna Putih Merah Jambu, 1 (Satu) buah tempatacamata warna Biru didalam kamar depan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap unit sepeda motor parkir didepan rumah ditemukan lagi 1 (Satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang diselipkan di jok sepeda motor. Atas ditemukannya barang bukti terhadap para terdakwa dibawa ke Polsek Bonai Darussalam untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap terdakwa dan terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sistem penjualan Narkoba jenis sabu di rumah sdr. ANWAR EFENDI yang mana yang menjual adalah saya adalah pembeli datang ke rumah sdr. ANWAR EFENDI yang mana dikelilingi oleh pagar Beton dengan tinggi 2,5 meter dan ada gerbang yang terbuat dari besi yang ada lubang kecil dan Ketika pembeli memanggil dari lubang kecil tersebut dan berteriak menanyakan Harga

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa ataupun kadang terdakwa DENI HARDIANTO mengantar Narkotika dan memberi ke pembeli melalui lubang gerbang tersebut;

- Bahwa sistem bagi hasil antara terdakwa dengan terdakwa DENI HERDIANTO Als PAK RAHUL dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil Narkotika yang di jual kepada pembeli di potong modal membeli yang digunakan untuk membeli kembali Narkotika kemudian sisa dari uang pembelian di bagi 2 dan keuntungan terdakwa dalam menjual Narkotika adalah dapat menggunakan Narkotika dan jika ada sisa uang hasil penjualan yang mana sudah di potong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu kembali;

- Bahwa benar yang memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,60 Gram yang didapat dari dalam kaleng minyak rambut POMADE yang ditemukan dari depan terdakwa duduk tersebut adalah terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL menelepon whatsapp sdr. LELEK RAKA untuk memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 03.00 wib sdr. LELEK RAKA mengirimkan Video sekali lihat dimana sdr. LELEK RAKA meletakkan Narkotika jenis sabu yang di bungkus tisu yang terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL pesan selanjutnya terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL pergi keluar pagar untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakan sdr. LELEK RAKA dan kemudian Kembali dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL pergi tidak tau kemana. Pada hari Sabtu pukul 03.00 wib terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Kembali lagi ke rumah sdr. ANWAR EFENDI dimana terdakwa tinggal dan langsung tidur dan sekira pukul 13.30 wib lebih terdakwa bangun tidur dan terdakwa memberikan terdakwa uang Penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang Sebagian uang hasil penjualan sudah terdakwa gunakan dan Ketika terdakwa makan bersama terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL di dalam rumah sdr. ANWAR EFENDI dan sdr. ANWAR EFENDI sudah berada di kamar hendak makan obat. Selanjutnya Pihak Kepolisian menangkap kami dan menggeledah tas yang di sandang terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL dan ditemukan uang tunai kemudian dari depan terdakwa dan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL ditemukan 1 (satu) Buah bong rakitan dari botol GPU, handphone milik terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL yairtu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA dengan Model TA-1174 warna biru dengan Nomor sim 0813 7404 1662 yang terletak di meja, handphone merek VIVO Y17 warna biru dengan nomor sim 0822 7791 9181 milik terdakwa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) buah pipet yang dijadikan sekop yang ditemukan di meja depan terdakwa dan terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, selanjutnya di lakukan pengeledahan di dalam kamar depan dan di temukan 1 (satu) buah botol permen HAPPYDENT warna putih-merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan juga di temukan 1 (satu) buah Kotak kaca mata yang berisikan 9 (Sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet yang digunakan sebagai sekop dan 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip warna bening, kemudian dilakuan pengeledahan terhadap sepeda motor milik terdakwa DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL yang berada di depan rumah yang mana di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan di depan rumah tepatnya di kursi papan didapat 1 (satu) bungkus besar plastic berisikan plastic klip warna bening dan selanjutnya kami yang berada di rumah di bawa ke Polsek Bonai Darussalam;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa DENI HARDIANTO tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dan menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap terdakwa dan terdakwa NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa sistem penjualan Narkotika jenis sabu di rumah sdr. ANWAR EFENDI yang mana yang menjual adalah terdakwa dan terdakwa NOTO PUJO SAKTI adalah pembeli datang ke rumah sdr. ANWAR EFENDI yang mana di kelilingi oleh pagar Beton dengan tinggi 2,5 meter dan ada gerbang yang terbuat dari besi yang ada lubang kecil dan Ketika pembeli memanggil dari lubang kecil tersebut dan terdakwa dan terdakwa NOTO PUJO SAKTI berteriak menanyakan Harga dan selanjutnya terdakwa ataupun terdakwa NOTO PUJO SAKTI mengantar Narkotika dan memberi ke pembeli melalui lubang gerbang tersebut;

- Bahwa benar sistem bagi hasil antara terdakwa dengan terdakwa NOTO PUJO SAKTI dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil Narkotika yang di jual di berikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membeli sabu lagi sebanyak ½ jee dan sisanya kami bagi 2;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa menelepon whatsapp sdr. LELEK RAKA untuk memesan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 03.00 wib sdr. LELEK RAKA mengirimkan Video sekali lihat dimana sdr. LELEK RAKA meletakan Narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu yang terdakwa pesan selanjutnya terdakwa pergi keluar pagar untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang di letakan sdr. LELEK RAKA dan kemudian Kembali dan memberikannya kepada terdakwa NOTO PUJO SAKTI, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang di KM 26 Desa Pauh. Pada hari sabtu Pukul 03.00 wib terdakwa Kembali lagi ke rumah sdr. ANWAR EFENDI dimana terdakwa NOTO PUJO SAKTI tinggal dan terdakwa langsung tidur dan sekira pukul 14.30 wib lebih terdakwa bangun tidur dan terdakwa NOTO memberikan terdakwa uang Penjualan sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu) dan Ketika terdakwa makan bersama terdakwa NOTO PUJO SAKTI di dalam rumah sdr. ANWAR EFENDI dan sdr. ANWAR EFENDI sudah berada di kamar hendak makan obat. Selanjutnya Pihak kepolisian menangkap kami dan menggeledah tas yang terdakwa sandang dan ditemukan uang hasil penjualan Narkotika dan uang gaji terdakwa manen sawit kemudian dari depan terdakwa dan terdakwa NOTO PUJO SAKTI ditemukan 1 (satu) Buah bong rakitan dari botol GPU, Handphone milik terdakwa II yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 warna biru

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA dengan Model TA-1174 warna biru dengan Nomor sim 0813 7404 1662 yang terletak di meja, handphone merek VIVO Y17 warna biru dengan nomor sim 0822 7791 9181, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dijadikan sekop dari dalam kaleng minyak rambut POMADE dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar depan dan di temukan 1 (satu buah botol permen HAPPYDENT warna putih-merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan juga ditemukan 1 (satu) buah Kotak kaca mata yang berisikan 9 (Sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet yang digunakan sebagai sekop dan 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip warna bening, kemudian dilakukan penggeledah terhadap sepeda motor yang berada di depan rumah yang mana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana terdakwa tidak mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan di depan rumah didapat 1 (satu) bungkus besar plastic berisikan plastic klip warna bening dan selanjutnya kami yang berada di rumah di bawah ke Polsek Bonai Darussalam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 77/BB/VI/14300/2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1452/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,83 gram diberi dengan nomor barang bukti 2204/2024/NNF milik Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2204/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Yang Dibungkus Plastik Bening Berat Bersih 0,83 Gram;
- 1 (satu) Bong Terbuat Dari Botol Kaca;
- 1 (satu) Kaleng Minyak Rambut Merk Pomade Warna Biru;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 1 (satu) Handphone Merek Vivo Y17 Warna Biru;
- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 2 (dua) Mancis Warna Hijau Dan Merah;
- 9 (sembilan) Kemplor Yang Terbuat Dari Timah Rokok;
- 3 (tiga) Pipet Kecil Yang Digunakan Sebagai Sekop;
- 2 (dua) Kaca Pirex Pecah;
- 1 (satu) Botol Plastik Permen Merek Happydent Warna Putih Merah Jambu;
- 1 (satu) buah Kotak Kacamata Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Young Warna Hitam Les Biru;
- Uang Tunai Sebesar Rp.900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Vixion Dengan No. Polisi BM 2587 FI dengan No. Rangka G3E7E-0259033 No. Rangka MH3RG1810GK258548 Warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba, saksi M. YAMIN dan FERRY ANGERI (anggota Polri) menangkap Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA dan menemukan barang bukti dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa II menghubungi Saudara LELEK RAKA (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saudara LELEK RAKA (DPO) mengirimkan video sekali lihat kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Saudara LELEK RAKA (DPO) sudah meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang dibungkus dengan tisu, lalu Terdakwa II pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, yang mana narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa II ketika narkoba

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut sudah terjual. Setelah itu, Terdakwa II pergi ke rumah Saudara ANWAR EFENDI yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk bertemu dengan Terdakwa I. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Setelah itu Terdakwa I menjual narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 77/BB/VI/14300/2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian VANNY FEBRINA berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1452/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,83 gram diberi dengan nomor barang bukti 2204/2024/NNF milik Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2204/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;



Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Para Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan atau menyerahkan barang sehingga akibat dari menyerahkan tersebut, barang menjadi milik atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaan orang lain; Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan daftar Narkotika Golongan I pada poin ke-61 adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “membeli”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat maka telah diketahui bahwa benar telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB di rumah saudara ANWAR EFENDI KM 28 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika, saksi M. YAMIN dan FERRY ANGGERI (anggota Polri) menangkap Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA dan menemukan barang bukti dari tas selempang merek Young warna hitam les biru berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); dari depan Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah bong rakitan dari botol kaca GPU, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model TA-1174 warna biru, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus kecil berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex dari dalam kaleng minyak rambut Pomade warna biru dan 2 (dua) buah mancis warna merah dan hijau; dari dalam kamar depan ditemukan berupa 1 (satu) buah botol Happydent warna putih merah jambu yang berisikan 2 (dua) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang berisikan 9 (sembilan) kompor yang terbuat dari timah rokok, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip warna bening; dari sepeda motor merek Honda Vixion dengan Nomor Polisi BM 2587 FI dengan Nomor Rangka G3E7E-0259033 dengan Nomor Rangka MH3RG1810GK25 warna hitam merah ditemukan berupa 1 (satu) bungkus besar plastik berisikan plastik klip warna bening yang semuanya diakui oleh para Terdakwa kepemilikannya.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Terdakwa II menghubungi Saudara LELEK RAKA (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saudara LELEK RAKA (DPO) mengirikan video sekali lihat kepada Terdakwa II dengan maksud untuk memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Saudara LELEK RAKA (DPO) sudah meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan yang dibungkus dengan tisu, lalu Terdakwa II pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut, yang mana narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Terdakwa II ketika narkoba jenis shabu tersebut sudah terjual. Setelah itu, Terdakwa II pergi ke rumah Saudara ANWAR EFENDI yang beralamat di KM 28, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk bertemu dengan Terdakwa I. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa I membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) paket. Setelah itu Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Pasir Pengaraian Nomor: 77/BB/VI/14300/2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANNY FEBRINA berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,83 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1452/NNF/2024, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 0,83 gram diberi dengan nomor barang bukti 2204/2024/NNF milik Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 2204/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan gabungan Kedua dan ketiga Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal Pasal tersebut mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana yaitu: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar para Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Yang Dibungkus Plastik Bening Berat Bersih 0,83 Gram;
- 1 (satu) Bong Terbuat Dari Botol Kaca;
- 1 (satu) Kaleng Minyak Rambut Merk Pomade Warna Biru;
- 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 1 (satu) Handphone Merek Vivo Y17 Warna Biru;
- 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
- 2 (dua) Mancis Warna Hijau Dan Merah;
- 9 (sembilan) Kompot Yang Terbuat Dari Timah Rokok;
- 3 (tiga) Pipet Kecil Yang Digunakan Sebagai Sekop;
- 2 (dua) Kaca Pirex Pecah;
- 1 (satu) Botol Plastik Permen Merek Happydent Warna Putih Merah Jambu;
- 1 (satu) buah Kotak Kacamata Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna Biru;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Young Warna Hitam Les Biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp.900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Vixion Dengan No. Polisi BM 2587 FI dengan No. Rangka G3E7E-0259033 No. Rangka MH3RG1810GK258548 Warna hitam merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan produktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I NOTO PUJO SAKTI Als NOTO Bin SUGIONO (Alm) dan Terdakwa II DENI HARDIANTO Als PAK RAHUL Bin ZAINUDDIN ZAKARIA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Narkotika Yang Dibungkus Plastik Bening Berat Bersih 0,83 Gram;
 - 1 (satu) Bong Terbuat Dari Botol Kaca;
 - 1 (satu) Kaleng Minyak Rambut Merk Pomade Warna Biru;
 - 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
 - 1 (satu) Handphone Merek Vivo Y17 Warna Biru;
 - 3 (tiga) Plastik Klip Kecil Yang Dibungkus Dalam Plastik Bening;
 - 2 (dua) Mancis Warna Hijau Dan Merah;
 - 9 (sembilan) Kompur Yang Terbuat Dari Timah Rokok;
 - 3 (tiga) Pipet Kecil Yang Digunakan Sebagai Sekop;
 - 2 (dua) Kaca Pirex Pecah;
 - 1 (satu) Botol Plastik Permen Merek Happydent Warna Putih Merah Jambu;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kotak Kacamata Warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Y15 Warna Biru;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Merek Young Warna Hitam Les Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sebesar Rp.900.000 (sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Sepeda Motor Merek Honda Vixion Dengan No. Polisi BM 2587 FI dengan No. Rangka G3E7E-0259033 No. Rangka MH3RG1810GK258548 Warna hitam merah;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita Sembiring, S.H., Rudy Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Prp

